

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai 34 provinsi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman kebudayaan. Kebudayaan tersebut tersebar dalam berbagai bidang baik dalam bidang agama, pendidikan, kesenian, dan teknologi. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga setiap warga negara berkewajiban untuk mentaati kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh demi kemakmuran rakyat. Kemakmuran

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055 Pasal 1 angka 2.

rakyat dapat terjamin dengan adanya kebudayaan yang sudah ada maupun yang akan datang karena merupakan investasi untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional. Sebagai salah satu pendukung tujuan nasional, warisan kebudayaan yang bersejarah Cagar Budaya sangat penting untuk tetap dilestarikan. Upaya pelestarian mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya sehingga perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.² Pengaturan mengenai Cagar Budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kawasan Cagar Budaya menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sehubungan dengan itu, tata ruang yang khas suatu Kawasan Cagar Budaya harus ditentukan oleh zonasi yang merupakan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan.³ Sistem Zonasi tersebut terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang yang untuk menetapkannya harus berdasarkan hasil kajian. Hasil kajian pengaturan zonasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penertiban ruang, khususnya untuk Kawasan Cagar Budaya.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Pasal 1 angka 6.

³ *Ibid.*

Pengaturan mengenai tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu urusan keistimewaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, keistimewaan pada intinya adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah untuk mengatur kewenangan istimewa.⁴ Kewenangan Istimewa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.⁵ Tata ruang merupakan salah satu kewenangan keistimewaan tersebut yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten pada intinya tetap harus memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶ Kebijakan tata ruang di atas dapat diartikan berlaku juga untuk Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredenburg. Berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut, masing-masing kawasan Cagar Budaya mempunyai zonasi masing-masing sesuai dengan pengaturan tata ruang yang telah ditetapkan.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533, Pasal 1 angka 2.

⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 3.

⁶ *Ibid.* Pasal 34 ayat (3).

Fakta hukumnya ditemukan adanya pelanggaran zonasi di Museum Benteng Vredeburg yang mempengaruhi nilai keindahan. Nilai keindahan tersebut menjadi berkurang akibat adanya ratusan pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Yogyakarta yang berjualan setiap harinya di sekitar Museum Benteng Vredeburg.⁷ Prawoto, selaku perwakilan dari Paguyuban Pedagang Asongan Yogyakarta mengatakan bahwa para pedagang asongan tersebut sebenarnya juga tidak ingin berjualan di sekitar Museum Benteng Vredeburg tetapi pihak pemerintahan kota maupun provinsi tidak pernah berkunjung untuk meninjau relokasi.⁸ Padahal menurutnya, para pedagang asongan tersebut siap jika harus meninggalkan kawasan sekitar Museum Benteng Vredeburg jika memang akan dilakukan relokasi. Prawoto juga mengakui bahwa sebenarnya para pedagang asongan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Asongan Yogyakarta tersebut berkomitmen untuk tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan mengenai zonasi kawasan Museum Benteng Vredeburg.

Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan suatu permasalahan hukum yang berupa adanya ketidaksesuaian aturan mengenai zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg dengan fakta yang terjadi saat ini. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan terwujudnya tata ruang provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi terhambat dan timbul ketidakseimbangan dalam berbagai bidang di sekitarnya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Zonasi

⁷ Rizki Halim, 2018, *Pedagang Asongan di Benteng Vredeburg Yogyakarta Nyatakan Siap Bila harus Direlokasi*, <http://jogja.tribunnews.com>, diakses 14 Februari 2019.

⁸ *Ibid.*

Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penentuan zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk mewujudkan tata ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk mewujudkan tata ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Penentuan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum tata ruang, khususnya Penentuan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk

Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melakukan peninjauan kembali pada Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.
- b. Pengelola Museum, agar lebih tegas dalam melakukan penertiban karena sangat mempengaruhi sisi keindahan dari Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.
- c. Masyarakat, agar lebih memahami perannya bersama Pemerintah untuk mendukung berjalannya ketertiban Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Penentuan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai Cagar Budaya dan Tata Ruang. Penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Andreas Haryo Widyanto, NPM 120510959, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, menulis dengan judul Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Bisnis Waralaba Loncon Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya

adalah bagaimanakah bentuk perizinan pemanfaatan bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan bisnis waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini adalah izin pemanfaatan bangunan Cagar Budaya untuk kepentingan bisnis waralaba yang berupa Izin Mendirikan Bangunan dengan pembongkaran bangunan Cagar Budaya dan mendirikan bangunan baru.

Letak perbedaannya, Andreas Haryo Widyanto lebih memfokuskan pada analisis Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Center (LBC) di Kota Yogyakarta. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penerapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.

2. Melissa Tracyana Liem, NPM 070509720, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, menulis dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Penggunaan Tanah Bidang Perumahan di Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah apakah penggunaan tanah bidang perumahan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman dan bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penggunaan tanah bidang perumahan di Kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan tanah bidang perumahan sebagian besar sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sleman. Masyarakat yang tinggal di perumahan yang ada di Kabupaten Sleman pada umumnya tidak mengerti dan kurang informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga mereka juga tidak mengetahui mengenai bentuk dan tata cara peran serta yang harus mereka lakukan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sleman.

Letak perbedaannya, Melissa Tracyana Liem lebih memfokuskan pada Penggunaan Tanah Bidang Perumahan di Kabupaten Sleman. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penerapan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredenburg.

3. M. Lourdesta Febri A., NPM 140511809, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, menulis dengan judul Hak Atas pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hak atas pengelolaan Ratu Boko sebagai situs Cagar Budaya peringkat nasional?

Hasil dari penelitian ini adalah hak atas pengelolaan situs Ratu Boko dikelola oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengelolaan dalam hal

perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, dokumentasi, dan publikasi yang berkaitan dengan pelestarian. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan pengelolaan dalam hal pengelolaan dan pengawasan lingkungan dan koordinasi kegiatan teknis pemeliharaan, perencanaan, pengembangan prasarana dan fasilitas umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan pengelolaan dalam hal penyediaan akses jalan, penyediaan lahan parkir, dan pengesahan perijinan, serta pengawasan.

Letak perbedaannya, M. Lourdesta Febri A. lebih memfokuskan pada Hak Atas pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Penulisan hukum tersebut jelas berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Penentuan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Penentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; dan pembatasan.⁹ Dalam hal ini adalah perbuatan menentukan.
2. Batas adalah garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang.¹⁰ Dalam hal ini adalah batas suatu kawasan.

⁹ Ebta Setiawan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/tentu>, diakses 16 Februari 2019.

¹⁰ *Ibid.*

3. Cagar Budaya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹¹ Dalam hal ini adalah Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.
4. Kawasan Cagar Budaya menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.¹² Dalam hal ini adalah Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.
5. Museum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.¹³ Dalam hal ini adalah Museum Benteng Vredeburg.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168. Pasal 1 angka 1.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168. Pasal 1 angka 6.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733, Pasal 1 angka 1.

6. Museum Benteng Vredeburg adalah suatu museum yang terletak di titik nol kilometer Kota Yogyakarta, tepatnya di Jl. Margo Mulyo (Jend. Ahamd Yani) 6 Yogyakarta. Museum Benteng Vredeburg dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Tujuan pembangunannya adalah untuk menjaga keamanan Keraton Yogyakarta dan memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan pihak Keraton Yogyakarta.¹⁴
7. Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan asas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar

¹⁴ Ita Ratnasari, 2018, *Sejarah Singkat*, <https://vredeburg.id/sejarah-singkat/>, diakses 21 Februari 2019.

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1 angka 17.

Budaya Museum Benteng Vredenburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredenburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa Negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725,

Pasal 1 angka 20 yang pada intinya berisi pengertian Kawasan Tata Ruang.

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168, Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan pengertian Cagar Budaya.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, Pasal 34 ayat (3) yang pada intinya mengatur kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6055, Pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5733, Pasal 3 ayat (2) yang intinya mengatur persyaratan pendirian museum.

8) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

9) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6, Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber dan dokumen-dokumen yang berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Museum Benteng Vredeburg.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng

Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka. Peneliti menggunakan alat rekaman dalam telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber.

1) Bapak Agus Suwanto, S.Sos., selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (PWBCB) di Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Bapak Moh. Qayyim Autad, S.Kom., S.T., selaku Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3) Bapak Drs. Muh. Taufik, M.Hum., selaku Kepala Unit Kerja Pembangunan dan Pemanfaatan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4) Ibu Reni Widiastuti, S.S., selaku Edukator di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredenburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2009-2029, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Letak sinkronisasinya pada intinya sudah sesuai dengan konsep pelestarian Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Prinsipnya adalah peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Letak harmonisnya adalah tata ruang suatu kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus tetap memperhatikan tata ruang nasional.

- 3) Analisis Hukum Positif yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya dapat dievaluasi dan dikritik (*Open System*).
- 4) Interpretasi Hukum Positif terdapat 3 (tiga) macam antara lain interpretasi gramatikal yaitu mengartikan kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematisasi yaitu menggunakan interpretasi yang dapat mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, dan interpretasi telelologi yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- 5) Menilai Hukum Positif dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Pelestarian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg.
 - b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari segi umum yang telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang khusus. Segi yang umum tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya. Segi khusus berupa hasil penelitian Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg, Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya, dan hasil penelitian serta Penentuan Batas Zonasi Kawasan Cagar Budaya Museum Benteng Vredeburg untuk Mewujudkan Tata Ruang Kawasan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP, meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran.

